

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM PADA LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION

Andi Fitra Suloi^{1*}, Nurmiati², Ayu Kalista³

^{1,2}Agroindustri, Politeknik Negeri Fakfak, Indonesia

³Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

fitra@polinef.id

ABSTRAK

Abstrak: Pendapatan utama masyarakat di Distrik Pariwari berasal dari hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan yang kemudian diperjualbelikan dalam bentuk makanan olahan oleh UMKM. Saat ini, sekitar 154 dari 268 UMKM belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sehingga membatasi penjualan mereka. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan *hardskill* dan *softskill* pelaku UMKM dalam membuat izin usahanya sendiri melalui pendampingan cara pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui website *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode pre-test dan post-test. Adapun mitra dari kegiatan ini adalah kepala Kampung Distrik Pariwari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait pengurusan izin usaha melalui OSS dari 45% menjadi 82%. Dari 30 pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi, sebanyak 33% berhasil mengajukan mengurus NIB melalui OSS.

Kata Kunci: Nomor Izin Berusaha; *Online Single Submission*; Peningkatan *Hardskill*; Peningkatan *Softskill*; UMKM.

Abstract: *The primary source of income for the people in Pariwari District comes from plantation, agriculture, and fishery products, which are then processed into food products and traded by Micro, Small, and Medium Scale Enterprises (MSMEs). Currently, approximately 154 out of 268 MSME entrepreneurs do not yet have a Business Identification Number (NIB), which limits their sales opportunities. This activity aims to enhance the hard and soft skills of MSME entrepreneurs by providing guidance on obtaining their own business licenses through the Online Single Submission (OSS) system. The program was conducted in three stages: pre-activity, implementation, and evaluation. Additionally, the evaluation process used pre-test and post-test methods to measure its effectiveness. The village head of Pariwari District collaborated as a partner in this activity. The results showed a significant increase in participants' knowledge of business licensing procedures through OSS, rising from 45% to 82%. Among the 30 business owners who participated in the socialization, 33% successfully obtained their NIB through OSS.*

Keywords: *Business Identification Number; Online Single Submission; Hardskill Improvement; Softskill Improvement; MSMEs.*



Article History:

Received: 14-12-2024

Revised : 20-02-2025

Accepted: 21-02-2025

Online : 27-02-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Pariwari adalah sebuah distrik atau kelurahan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang memiliki luas wilayah 587 km² (BPS, 2020). Sumber pendapatan utama masyarakat di distrik ini adalah hasil perkebunan, hasil pertanian dan hasil perikanan. Penduduk distrik memanfaatkan sumber daya tersebut untuk diperjualbelikan dalam bentuk makanan olahan. Hal ini ditandai dengan banyaknya UMKM di daerah tersebut. Kegiatan ini tentunya sangat baik karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan nilai ekonomi masyarakat (Martina *et al.*, 2021). Saat ini tercatat sekitar 154 UMKM belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari total 268 UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Keberlanjutan UMKM tergantung adanya NIB sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat dapat menjangkau pasar yang lebih luas (Syafi'i *et al.*, 2023).

Rendahnya kepemilikan NIB disebabkan oleh kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya membuat izin komersial dan terbatasnya informasi tentang data dan prosedur pembuatan NIB (Kisworo *et al.*, 2023). Selama ini UMKM di Distrik Pariwari belum memiliki legalitas usaha yang dapat menghambat perluasan pasar meskipun mereka sudah memiliki strategi pemasaran sendiri yakni dari mulut ke mulut (*Word of Mouth*) (Setyawan *et al.*, 2022; Susilo, 2022). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah pengurusan perizinan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam hal pemahaman dan prosedur pengajuan izin usaha (Novitasari, 2022; Marpaung *et al.*, 2022) (Novitasari, 2022).

Salah satu platform yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan NIB adalah *Lembaga Online Single Submission* (OSS) (Rafifalah *et al.*, 2023; Zohani *et al.*, 2023). Adanya platform ini diharapkan mampu menyederhanakan sistem perizinan usaha di Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu portal online. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem ini secara optimal yang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan perizinan, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya pendampingan dari pihak yang berkompeten (Sarmigi *et al.*, 2024).

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan OSS dengan maksimal dan memperoleh NIB dengan mudah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perizinan usaha, serta tata cara pendaftaran NIB melalui OSS (Charda *et al.*, 2022). Selain itu, kegiatan ini juga akan mempercepat proses legalisasi usaha yang dimiliki, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, dan berkontribusi pada kemajuan sektor UMKM secara keseluruhan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta, baik itu *hard skills* maupun *soft skills* dalam pembuatan NIB secara online. Kegiatan ini melibatkan pengajuan perizinan usaha secara teknis melalui platform OSS. Proses ini akan mengajarkan peserta untuk memahami dan menguasai berbagai langkah teknis yang diperlukan untuk mengajukan NIB, seperti memahami persyaratan dokumen, cara menggunakan sistem OSS, dan aturan hukum terkait perizinan usaha. Keterampilan ini bersifat praktis dan terukur, yang dapat dianggap sebagai *hard skills*. Selain itu, pendampingan ini juga berpotensi meningkatkan *soft skills*, seperti kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait (misalnya, petugas OSS atau instansi pemerintah lainnya), keterampilan dalam pemecahan masalah (misalnya, ketika menghadapi kendala dalam pengajuan), serta kemampuan dalam pengelolaan waktu dan pengorganisasian dokumen. Selain itu, kemampuan dalam beradaptasi dengan sistem online dan bekerja dalam tim juga termasuk dalam *soft skills* yang dapat berkembang melalui kegiatan ini. Dengan demikian, pendampingan pengajuan perizinan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis tentang perizinan usaha tetapi juga membantu pengembangan keterampilan interpersonal dan manajerial, yang sangat penting dalam konteks UMKM.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada bulan September - Oktober di Distrik Pariwati, Kabupaten FakFak yang diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahapan pra kegiatan dimulai dengan melakukan survei awal untuk memahami kondisi terkini di lokasi pengabdian, serta mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan yang ada dan penentuan program yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi bersama kepala Distrik terkait untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan bersama UMKM.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi kedalam dua tahap, yaitu sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal kepada pelaku UMKM terkait NIB dan pentingnya memiliki NIB. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai bidang usaha, Dosen Program Studi Agroindustri, serta mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya tahap pendampingan dilakukan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS. Tim pelaksana melakukan kunjungan *door to door* untuk mendampingi kelompok UMKM dalam mengakses website

melalui web OSS mulai dari entri data, penyerahan data, verifikasi dan validasi data usaha, hingga penerbitan sertifikat izin usaha.

3. Tahap Evaluasi

Indikator keberhasilan pada kegiatan ini didasarkan pada pemahaman pelaku usaha terhadap materi serta keberhasilannya dalam pembuatan NIB. Untuk mengevaluasi pemahaman peserta terkait materi NIB, dilakukan pretes dan postes yang berisi 10 pertanyaan melalui angket.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku UMKM di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Sebelumnya, pengurusan perizinan berusaha dianggap rumit dan sulit sehingga para pelaku UMKM belum banyak yang mendapatkan izin berusaha (Widya *et al.*, 2019). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman UMKM tentang pentingnya perizinan usaha, serta keterbatasan informasi tentang prosedur dan tata cara memperoleh NIB. Padahal NIB sangat penting untuk para pelaku UMKM untuk melindungi lokasi usaha, mendukung perkembangan usaha, serta meningkatkan daya saing di era modern yang semakin ketat (Rahayu *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan solusi yang tepat melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, memberikan pemahaman tentang pembuatan akun dan prosedur pendaftaran perizinan usaha kepada para pelaku UMKM di Distrik Pariwari.

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra di Distrik Pariwari. Selain itu, kegiatan ini juga membahas tentang data awal seberapa banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hal ini dilakukan untuk membahas solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis permasalahan mitra ditemukan bahwa kebanyakan UMKM belum memiliki NIB dikarenakan kurangnya informasi mengenai pentingnya NIB. Selain itu, para pelaku usaha juga kurang memahami prosedur pengurusan NIB. Oleh karena itu, tim PKM Polinef memberikan solusi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS.

2. Tahap Kegiatan

Kegiatan pendampingan dimulai dengan sosialisasi, memperkenalkan NIB dan platform OSS kepada para pelaku UMKM, dipandu oleh narasumber yang selama ini melakukan pendampingan terkait pengurusan NIB, P-IRT, dan sertifikasi halal di Kabupaten Fakfak. OSS merupakan suatu *platform* online yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bertujuan untuk memberikan

kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha secara daring. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha (Rajamemang *et al.*, 2023). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan mempresentasikan materi menggunakan slide *Power Point* (Gambar 1). Poin-poin utama yang disampaikan meliputi pengertian dari NIB, apa saja syarat pendaftaran NIB, tingkat risiko yang diperoleh, serta alur pendaftaran NIB. Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha mereka melalui *platform* OSS.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Sosialisasi

Tahap selanjutnya adalah kegiatan pembinaan pembuatan akun OSS. Tahapan pertama dalam pembuatan akun ialah dengan membuka website OSS dan memasukkan data pribadi pelaku usaha. Setelah itu, dilanjutkan dengan memasukkan data usaha, yang meliputi informasi pribadi *owner*, jenis usaha, modal awal usaha, dan pendapatan tahunan. Proses dilanjutkan dengan mengirim data usaha (*submit*), kemudian menunggu proses validasi data dan penerbitan seritikat NIB. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan izin usaha antara lain NIK, alamat email aktif pemilik usaha, NPWP dan nomor telfon yang aktif. Setelah dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB telah siap maka tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Akses situs web <http://oss.go.id/>.
- b. Klik tombol “Daftar” yang terletak di pojok kanan atas halaman.
- c. Klik tombol “Pilih” pada bagian UMKM. Jika usaha yang dijalankan bernilai lebih dari Rp 5 miliar, pilih bagian Non-UMKM, lalu klik “Pilih”.
- d. Setelah kolom Jenis Pelaku Usaha muncul, pilih jenis usaha yang sesuai, yaitu apakah Perseorangan maupun Badan Usaha.
- e. Mengisi nomor telepon aktif pada kolom yang tersedia.
- f. Mengisi alamat e-mail aktif pada kolom alamat e-mail.
- g. Memastikan nomor telepon dan e-mail yang dicantumkan sudah benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”.

- h. Periksa email untuk menemukan kode verifikasi yang di kirim, kemudian masukkan kode verifikasi 6 digit yang diterima (kode hanya berlaku selama 2 menit).
- i. Mengetik nama lengkap sesuai dengan nama yang tertera di E-KTP.
- j. Membuat password yang akan digunakan untuk login ke akun OSS.
- k. Memastikan semua data yang dimasukkan sudah benar, kemudian klik “Konfirmasi” untuk mengirim data.
- l. Masukan NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap pemilik usaha, lalu klik “Daftar”.
- m. Sistem akan mengirimkan username dan password secara otomatis ke email yang didaftarkan.
- n. Login ke OSS melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya.

Setelah berhasil membuat akun OSS, langkah berikutnya adalah mendaftarkan identitas UMKM agar memperoleh NIB melalui prosedur berikut:

- a. Akses website <https://oss.go.id/>.
- b. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas untuk memulai proses pembuatan perizinan usaha (NIB).
- c. Isi kolom username dan password yang telah terdaftar sebelumnya.
- d. Isi kolom yang disediakan dengan Kode Captcha yang tertera.
- e. Di menu utama, klik opsi “Perizinan berusaha” dan lanjutkan dengan memilih “Permohonan baru”.
- f. Lengkapi data yang diminta, yaitu Data Pelaku Usaha, Detail Bidang Usaha, Bidang Usaha, dan Data Produk/Jasa.
- g. Setelah mengisi semua data, periksa kembali untuk memastikan semuanya benar.
- h. Unggah dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) jika diperlukan.
- i. Memahami dan mencentang persetujuan mandiri yang tersedia.
- j. Memeriksa kembali draf perizinan berusaha yang telah diisi.
- k. Setelah semua proses selesai, opsi untuk mencetak dokumen akan tersedia.
- l. Klik menu “Cetak NIB” dan file NIB akan ditampilkan dalam format PDF.
- m. Klik ikon cetak di pojok kanan, kemudian pilih “Print” untuk mencetak.
- n. NIB berhasil diterbitkan.

Tahap terakhir ialah memberikan penjelasan ulang terkait cara mengakses situs OSS secara mandiri, dengan tetap memberikan pendampingan. Selanjutnya, diberikan sertifikat NIB (Gambar 2) kepada pelaku usaha yang bersangkutan, serta memberi penjelasan manfaat dokumen tersebut untuk mendukung proses pengembangan usaha mereka.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: [REDACTED]
2. Alamat	: [REDACTED] Kec. Fak-Fak Tengah, Kab. Fak Fak, Provinsi Papua Barat
3. Nomor Telepon Seluler	: [REDACTED]
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**




Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2024

Gambar 2. Sertifikat NIB Pelaku Usaha


3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan proses penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengajuan perizinan berusaha (NIB) bagi UMKM melalui OSS. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Indikator keberhasilan program ini ditandai dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami informasi yang disampaikan, menyadari pentingnya memiliki NIB serta memahami manfaat yang diperoleh. Tingkat keberhasilan kegiatan ini dapat diukur melalui antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung. Banyak pelaku UMKM yang berminat untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS. Mereka dengan sukarela menyiapkan dokumen yang diperlukan saat proses pendampingan berlangsung, bahkan ada pula yang mengantarkan langsung ke Politeknik Negeri Fakfak untuk dibantu dalam proses pendaftaran izin usahanya. Persentase peserta yang telah mendaftarkan izin usahanya secara mandiri melalui OSS sebanyak 33%, 25% pelaku usaha sudah memiliki NIB namun mereka masih melakukan pengajuan secara manual serta 42% pelaku usaha belum mengajukan izin usaha karena masih terkendala oleh dokumen pendukung. Berikut Persentase tingkat keikutsertaan peserta dalam pengajuan NIB, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase Tingkat Keikutsertaan Peserta dalam Pengajuan NIB

Sebelum dilakukan pendampingan pada kegiatan ini, terlebih dahulu dilakukan *pre-test* untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta tentang pengurusan perizinan melalui OSS. Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan sebelum pendampingan, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan peserta hanya sebesar 45%, sedangkan nilai *post-test* yang dilakukan setelah semua kegiatan selesai meningkat menjadi 82% (Gambar 4).



Gambar 4. Persentase Hasil *Pre-Test* dan *Pos-Test*

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Distrik Pariwari berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu masih banyaknya UMKM yang tidak memiliki izin usaha dan ketidaktahuan mengenai cara pembuatan izin usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut kegiatan ini memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha tentang cara pendaftaran NIB melalui *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan produknya apabila ada KBLI yang berbeda, serta pelaku

usaha memiliki NIB yang sah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 30 pelaku UMKM dimana 33% mengajukan diri untuk dilakukan pendampingan pembuatan NIB. Selain memiliki izin usaha UMKM juga perlu mengurus P-IRT dan sertifikasi halal sebagai upaya tindak lanjut bagi keberlangsungan usaha yang dijalkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak Politeknik Negeri Fakfak, khususnya lembaga P3M, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Kepala Distrik Pariwari atas kesediaannya menjadi mitra, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS. (2020). Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2020. Retrieved March 4, 2024, from <https://fakfakkab.bps.go.id/publication/2020/05/19/f23aab45a10c545afd3a26ce/kabupaten-fakfak-dalam-angka-2020.html>
- Charda, U., Juana, A., & Mahardhika, R. (2022). Assistance in Making a Business Identification Number as a Business Legality for MSME Actors in Cibeusi Village, Subang District-Ciater. *Asian Journal of Community Services*, 1(3), 97–104.
- Kisworo, D. N. R., Ariansyah, J., Budiningsih, F. I., Prameswari, M. D., Devianti, H. N. I., Pradhita, N. I. A., & Arum, D. P. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i2.264>
- Martina, N., Hasan, M. F. R., Wulandari, L. S., & Salimah, A. (2021). Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Produk UMKM, Melalui Sosialisasi Diversifikasi Produk. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2273–2282. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5485>
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. Retrieved from <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/diversi/article/download/433/473>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Rafifalah, I., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada Pelaku UMKM Di Desa Ngablak. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1238–1246. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3220>
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPSTP Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032. Retrieved from [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/JurnalFuji_hlm5018-5032\(07-07-21-02-10-58\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/JurnalFuji_hlm5018-5032(07-07-21-02-10-58).pdf)
- Rajamemang, Maidin, A. M. R., Nurdin, M., Putera, W., Ulmi, A. T., Rasyid, A., ... Hidayat, H. (2023). Effectiveness of Licensing Services for Issuing Business Identification Numbers Through the Oss-Rba System at the Investment and

- One-Stop Integrated Service Office of Sinjai Regency. *THE American Journal of Humanities and Social Sciences Research (THE AJHSSR)*, 6(2), 63–71. Retrieved from <https://doi.org/10.56805/ajhssr>
- Sarmigi, E., Hayat, A. P., & Natasya, A. (2024). Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tutung Kabupaten Kerinci. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 2(2), 29–36. <https://doi.org/10.61754/jurdiasra.v2i2.89>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission Di Kecamatan Suruh. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>
- Susilo, E. (2022). Kemudahan Dan Keuntungan Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.*, 15(2), 239–246. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i2.7591>
- Syafi'i, M., Almadhani, M. D. A., Akbar, N. Q., & Ashari, F. (2023). Peningkatan Ekonomi Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Bimbingan Teknis Pendaftaran UMKM (Ligalitas Dalam Berusaha). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 986–992. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.12804>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901>
- Zohani, I. F., Priyatno, A., & Mawardini, A. (2023). Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission di Desa Teluk Pinang. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.6574>